

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* terdapat *khiyar* dimana konsumen berhak untuk menyatakan batal jika barang yang dikirimkan baik waktu maupun bentuk yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Sistem pembayaran transaksi melalui COD (*Cash on Delivery*) sehingga pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh konsumen, sehingga memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran atau penerimaan sesuai konsep syariah.
3. Pembatalan transaksi terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan pelanggan biasa mengembalikan barang kepada produsen atau pemilik toko.
4. Adapun penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur hukum dan diselesaikan oleh badan arbitrase itu tidak pernah ada, akan tetapi penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah melalui chat diplatform.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi penjual Toko Aky harus melakukan berbagai penyesuaian untuk meningkatkan kualitas layanan dan menegakkan hak-hak pelanggan. Untuk mengurangi kemungkinan produk cacat atau tidak sesuai, Toko Aky harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas produk dan keakuratan deskripsi, Serta harus meningkatkan proses pengirimannya untuk menjamin barang tiba pada tanggal yang dijadwalkan. Toko Aky juga harus memiliki proses penanganan pengaduan yang jelas, cepat, dan terbuka, serta memahami dan menerapkan asas-asas hak *khiyar* hukum dagang Islam dalam setiap transaksi. Dengan demikian, Toko Aky dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan bertanggung jawab.
2. Bagi pembeli Sebelum melakukan pembelian, penting untuk melakukan riset dengan membaca deskripsi produk, ulasan pelanggan, dan kebijakan pengembalian barang dari penjual. Pelanggan tidak perlu ragu untuk menggunakan hak mereka untuk mengajukan keluhan dan memberi tahu penjual dengan benar jika barang yang mereka terima rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli dapat menjamin bahwa hak mereka ditegakkan dan bahwa perselisihan dapat diselesaikan secara damai.

3. Bagi masyarakat jual beli melalui internet dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum ekonomi syariah serta mendorong kehati-hatian dalam semua transaksi. Jika terjadi perselisihan, penting juga untuk memanfaatkan jalur penyelesaian konflik melalui badan hukum yang tersedia.